



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN BALOK

Jl. Masjid Gg. Samiaji RT 001 RW 001 Kelurahan Balok Telp. (0294) 383867
Email : kelurahanbalok@gmail.com

Kode pos. 51312

PENETAPAN
KEPUTUSAN LURAH BALOK KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 487/ 009 /2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LURAH BALOK,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik Badan Publik Wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Ngilir tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 022/313/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kabupaten Kendal;
8. Peraturan Lurah Balok Nomor 022/ 006 /2024 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kelurahan .

Memperhatikan : Lembaran Pengajuan Konsekuensi Nomor 487/ /2024

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang dikecualikan.
KEDUA : Lembaran Pengajuan Konsekuensi Nomor 487 / / 2024 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Balok
Pada tanggal : 11 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Lurah Balok
 Nomor : 487/009/2024
 Tanggal : 11 Januari 2014

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Kamis tanggal, 11 bulan Janauri Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kelurahan Balok Kecamatan Kendal telah dilakukan Pengujiann Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

Info (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbngannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan warga	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Dibuka sesaat pada waktu ada permintaan dari Dinas terkait
C Desa	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun pensertifikatan tanah		Peminta C Desa diberi kopiannya dan di legalisir. C Desa dibuka hanya untuk yang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial yang berkaitan dengan PKH, E Warung dan BPJS miskin	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Karena tidak semua warga miskin mendapat bantuan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat karena bantuan itu yang menentukan Pemerintah Pusat	Dibuka pada waktu ada kegunaan pencairan

SPJ yang belum diaudit oleh pihak yang berwenang	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Setelah diaudit oleh pihak yang berwenang Inspektorat maupun BPK		Sampai dengan SPJ diaudit
--	---	--	--	---------------------------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Badriyah, SE	Lurah Balok	1 
2	Dzal Suintin, S.Sos	Sekretaris Kelurahan	2 
3	Sri Suwarningsih, S.Sos	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Balok	3 
4	Misrokhah, SH	Kasi Pemberdayaan Kelurahan Balok	4 
5	Rifaldi Prasetyawan	Pelaksana Kegiatan Kelurahan Balok	5 

Demikian Pengajuan Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

